



# Bupati Sumedang

## KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 584.3/Kep.1 - Huk/2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENKAKI PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) SUMEDANG

#### BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang, dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah baik berupa uang maupun dalam bentuk barang tidak bergerak/gedung;
  - b. bahwa agar penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka perlu dibentuk tim pengkaji penyertaan modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkaji Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR);
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengkaji Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengkaji Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- meneliti/merumuskan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  - melaksanakan koordinasi dengan BUMD dan pengelola barang daerah;
  - memfasilitasi dengan tim independen yang ditunjuk untuk melakukan appraisal;
  - melakukan perhitungan dan penyampaian usulan besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  - menyusun draft rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal;
  - melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI SUMEDANG,



DON MURDONO

SALINAN:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
  2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
  3. Yth. Kepala SKPD Kabupaten Sumedang terkait;
  4. Yth. Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Sumedang;
  5. Yth. Direksi PD. BPR Kabupaten Sumedang.
-

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 584.3/Kep.1-Huk/2011  
Tanggal : 3 Januari 2011  
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENKAJI PENYERTAAN  
MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) SUMEDANG**

### SUSUNAN KEANGGOTAN

- Ketua** : Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Sumedang
- Sekretaris** : Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumedang
- Anggota** :
1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang
  2. Direktur Operasional PD. BPR Sumedang
  3. Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
  4. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
  5. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
  6. Kepala Seksi Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Anggaran pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
  7. Kepala Seksi Pembukuan pada Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
  8. Kepala Seksi Pendayagunaan Aset pada Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
  9. Kepala Sub Bagian Investasi dan BUMD pada Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumedang
  10. Kepala Sub Bagian Tata Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG

  
DON MURDONO